BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59 ayat (6) dan Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan....

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

7. Baitul Mal....

Scanned by CamScanner

7. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten Simeulue.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
11. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu Sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan;
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK perangkat Pemerintah Kabupaten.
14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
15. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
16. Baitul Mal Desa yang selanjutnya disebut BMD adalah lembaga Desa yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat
17. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
18. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam qanun.
19. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
20. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
22. Badan adalah badan usaha dan badan sosial.
23. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

24. Badan....

Scanned by CamScanner

24. Badan Sosial adalah Badan yang bergerak dalam aktifitas sosial seperti yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat termasuk semua badan amal yang berbentuk tetap atau sementara serta bentuk badan sosial lainnya.
25. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan *mauquf alaih* dan atau kemaslahatan umum menurut syariat.
26. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
27. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
28. Maukuf Alaih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dari Harta Wakaf.
29. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
30. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
31. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
32. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
33. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinerja Wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian Wali ketika Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
34. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
35. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.

36. Pelayanan...

Scanned by CamScanner

36. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari APBA dan/atau APBK.
37. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadminitrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
38. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
39. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Kabupaten.
40. Bendahara Umum Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BUD Kabupaten adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
42. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten berupa Zakat danatau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukandalamkas umum Kabupaten dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten terdiri dari :
   a. Dewan Pengawas;
   b. Badan BMK;
   c. Sekretariat BMK;
   d. BMD.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur :
   a. ulama;
   b. akademisi; dan
   c. praktisi.

(4). Keanggotaan.....

Scanned by CamScanner

(4) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
b. 4 (empat) orang Anggota.

(5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.

(6) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPK.

(7) Pada Sekretariat BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang.

(8) Bagan susunan organisasi BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

(2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 4

(1) Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.

(2) Badan BMK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(3) Anggota Badan BMK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.

(4) Badan BMK merupakan penanggung jawab kegiatan BMK dan mewakili BMK dalam berhubungan dengan pihak luar.

Pasal 5

(1) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur Pelayanan dan Penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.

(2). Sekretariat....

Scanned by CamScanner

(2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMK dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Tenaga Profesional merupakan pembantu penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat BMK diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:

a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan

b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. pengesahan dan atau persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;

b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembanganoleh Badan BMK;

c. penyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan BMK;

d. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;

e. konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMD;

f. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMD;

g. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;

h. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan atau rekomendasi auditor;

i. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

j. Permintaan...

Scanned by CamScanner

j. permintaan kepada institusi dan atau lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;

k. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK dan Sekretariat BMK untuk disampaikan kepada Bupati;

l. penyampaian rekomendasi kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK dan atau Sekretariat BMK;

m. permintaan pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;

n. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;

o. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya;

p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Bagian Kedua

Badan Baitul Mal Kabupaten

Pasal 8

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.

Pasal 9

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;

b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;

c. pengajuan rencana penyaluran Zakat dan atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;

d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;

e. penetapan jumlah Zakat dan atau Infak yang harus disalurkan;

f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten;

g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten;

h. pengangkatan dan pemberhentian Nazir;

i. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;

j. Pembuatan....

Scanned by CamScanner

j. pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;

k. pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat;

l. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten;

m. permintaan kepada Nazir dan atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan atau arsip;

n. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf; dan

o. penyimpanan emas 'Uqubat denda dan atau membayar emas atau uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 10

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

a. pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;

b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman danatau bergulir; dan

c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

Bagian Ketiga

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten

Pasal 11

Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan Pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMK dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.

Pasal 12

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. pengusulan pengangkatan personalia Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;

b. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;

c. Pengelolaan dan Pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;

d. pendistribusian Zakat dan Infak;

e. Pelayanan...

Scanned by CamScanner

e. pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam pengelolaan Zakat;

f. optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya;

g. Sosialiasi Pengelolaan dan Pengembangan;

h. peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;

i. pembinaan administrasi kelembagaan BMD;

j. koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan ;

k. fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;

l. pengajuan permohonan penetapan Wali dan penggantian Wali kepada Mahkamah Syar`iyah; dan

m. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 13

(1) Bupati membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk memilih calon keanggotaan Dewan Pengawas, yang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang unsur dari MPU Kabupaten;

b. 1 (satu) orang unsur dari Mahkamah Syari'iyah Kabupaten;

c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten yang mengkoordinasikan urusan keagamaan;

d. 1 (satu) orang unsur dari Perguruan Tinggi Islam Negeri; dan

e. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam.

(2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Dewan Pengawas diatur oleh tim independen.

Pasal 14

(1) Untuk dipilih sebagai calon Keanggotaan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;

c. amanah...

Scanned by CamScanner

d. amanah, jujur dan bertanggungjawab;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;

f. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;

g. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;

h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;

i. tidak menjadi anggota partai politik;

j. telah menjadi penduduk Kabupaten Simeulue selama 2 (dua) tahun terakhir;

k. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK;dan

l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;

b. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;

c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan

d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Ketua, sekretaris dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri; atau

c. Diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri yang bersangkutan.

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c apabila:

a. berakhir masa jabatannya;

b. telah mencapai umur 70 (tujuh puluh) tahun;

c. tidak...

Scanned by CamScanner

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

d. berhalangan tetap yang dimaksud pada huruf c adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaanya dan atau tidak hadir dalam Rapat tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas;

f. melanggar sumpah jabatan dan kode etik Dewan Pengawas;

g. tidak menghadiri rapat Dewan Pengawas yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

(4) Apabila anggota Dewan Pengawas berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Dewan Pengawas melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Baitul Mal.

(5) Laporan Ketua Dewan Pengawas kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi dan atau alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan;

(6) Atas laporan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melakukan kajian untuk proses pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

(7) Bupati meresmikan pemberhentian Dewan Pengawas dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dari Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 17

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya melalui seleksi.

Paragraf...

Scanned by CamScanner

Paragraf 4

Pergantian Antar waktu

Pasal 18

(1) Pergantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.

(2) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti antar waktu, digantikan oleh calon anggota Dewan Pengawas yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pemilihan Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota Dewan Pengawas dimaksud digantikan oleh calon anggota Dewan Pengawas yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.

(4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.

(5) Ketua Dewan Pengawas menyampaikan secara tertulis nama calon anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Baitul Mal.

(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima namacalon anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu dimaksud, Bupati meresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.

(7) Sebelum memangku jabatannya, anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu dimaksud mengucapkan sumpah yang pengucapannya dipandu oleh Bupati, dengan tata cara dan teks sumpah.

(8) Pergantian antar waktu anggota Dewan Pengawas tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(9) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota Dewan Pengawas dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas kurang dari 6 (bulan), pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

Pasal...

Scanned by CamScanner

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara karena:
   a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih; atau
   b. menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Khusus.

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diaktifkan.

(4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan berupa gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai ketua Dewan Pengawas, pemberhentian sementara sebagai anggota Dewan Pengawas diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai ketua Dewan Pengawas.

(6) Dalam hal ketua Dewan Pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara dimaksud anggota Dewan Pengawas melakukan rapat pemilihan ketua Dewan Pengawas sementara untuk melaksanakan tugas ketua Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara.

Bagian Kedua

Badan Baitul Mal Kabupaten

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 20

(1) Bupati membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK.

(2). Tim...

Scanned by CamScanner

(2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:

a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;

b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki.

c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten yang mengoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan Aceh;

d. 1 (satu) orangunsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam; dan

e. 1 (satu) orangunsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah;

(3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.

(4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK diatur oleh tim independen.

Pasal 21

(1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat tim independen yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.

(2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dan keperluan tim independen dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan Sekretariat BMK.

Pasal 22

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten Simeulue;

b. beragama Islam;

c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;

d. amanah, jujur dan bertanggungjawab;

e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;

f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;

g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;

h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) Tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat seleksi dilakukan;

i. tidak menjadi anggota partai politik;

j. berpendidikan....

Scanned by CamScanner

j. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;

k. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;

l. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf; dan;

m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

(1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melakukan penjaringan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK, dan mengajukannya kepada Bupati sebanyak 15 (lima belas) orang.

(3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;

e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan BMK yang lulus seleksi tertulis.

g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;

h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan

i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.

(4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Bupati.

(5). Dalam....

Scanned by CamScanner

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

(6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Bupati menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

(2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.

(3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.

(4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK.

(5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 25

(1) Ketua dan Anggota Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Keanggotaan Badan BMK berhenti karena:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
d. Diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri yang bersangkutan.

(3). Dalam...

Scanned by CamScanner

(3) Dalam hal keanggotaan Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan Badan BMK dapat diperpanjang oleh Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK

(4) Anggota Badan BMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d apabila:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Badan BMK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

c. berhalangan tetap yang dimaksud adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaanya dan atau tidak hadir dalam Rapat tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan BMK;

e. melanggar sumpah jabatan dan kode etik Badan BMK;

f. tidak menghadiri rapat Badan BMK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

(5) Apabila anggota Badan BMK berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Badan BMK melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas;

(6) Laporan Ketua Badan BMK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi dan atau alasan pemberhentian anggota Badan BMK yang bersangkutan;

(7) Atas laporan Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati melakukan kajian untuk proses pemberhentian anggota Badan BMK;

(8). Bupati...

Scanned by CamScanner

(8) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Badan BMK dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota Badan BMK dari Kepala Badan BMK.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 27

(1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMK selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

(2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Paragraf 4

Pergantian Antar waktu

Pasal 28

(1) Pergantian antar waktu keanggotaan Badan BMK dilakukan dalam musyawarah Badan BMK bersama Dewan Pengawas.

(2) Anggota Badan BMK yang berhenti antar waktu, digantikan oleh calon anggota Badan BMK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pemilihan Badan BMK.

(3) Dalam hal calon anggota Badan BMK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota Badan BMK dimaksud digantikan oleh calon anggota Badan BMK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.

(4) Masa jabatan anggota Badan BMK pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan BMK yang digantikannya.

(5) Ketua Badan BMK menyampaikan secara tertulis nama calon anggota Badan BMK pengganti antar waktu kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Badan Pengawas.

(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama calon anggota Badan BMK pengganti antar waktu dimaksud, Bupati meresmikan pengangkatannya dengan keputusan Bupati.

(7). Sebelum...

Scanned by CamScanner

(7) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan BMK pengganti antar waktu dimaksud mengucapkan sumpah yang pengucapannya dipandu oleh Bupati, dengan tata cara dan teks sumpah.

(8) Penggantian antar waktu anggota Badan BMK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Badan BMK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(9) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota Badan BMK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota Badan BMK kurang dari 6 (bulan), pemberhentian anggota Badan BMK tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

Pasal 29

(1) Anggota Badan BMK diberhentikan sementara karena:
   a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
   b. menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Khusus.

(2) Dalam hal anggota Badan BMK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Badan BMK.

(3) Dalam hal anggota Badan BMK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Badan BMK yang bersangkutan diaktifkan.

(4) Anggota Badan BMK yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan berupa gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal anggota Badan BMK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai Ketua Badan BMK, pemberhentian sementara sebagai anggota Badan BMK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Kepala Badan BMK.

(6). Dalam....

Scanned by CamScanner

(6) Dalam hal Ketua Badan BMK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara dimaksud anggota Badan BMK melakukan rapat pemilihan Ketua Badan BMK sementara untuk melaksanakan tugas Kepala Badan BMK yang diberhentikan sementara.

Bagian Ketiga

Sekretariat BMK

Pasal 30

Kepala Sekretariat, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Sekretariat BMK, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kompetensi tekhnis, manajerial dan sosio kultural pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi BMK sesuai dengan ketentuan manajemen pegawai negeri sipil.

Bagian Keempat

Tenaga Profesional

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 31

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, antara lain:
   a. bidang Akuntansi Syariah;
   b. bidang Ekonomi Syariah;
   c. bidang Hukum Syariah (Zakat);
   d. bidang Hukum;
   e. bidang Teknik Sipil;
   f. bidang Arsitektur;
   g. bidang Dakwah; dan
   h. bidang Teknologi Informasi; dan
   i. bidang lain yang dibutuhkan sesuai program dan kegiatan BMK.

(2) Bidang tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK.

Pasal....

Scanned by CamScanner

Pasal 32

(1) Untuk dipilih sebagai calon Tenaga Profesional Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten Simeulue;
   b. beragama Islam;
   c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
   d. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
   e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
   f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
   g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
   h. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
   i. tidak menjadi anggota partai politik;
   j. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;
   k. bagi Pegawai Negeri Sipil non jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. berpendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu) atau sederajat;
   b. memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang profesinya, yang dibuktikan dengan karya tulis;
   c. mampu melaksanakan tugas secara mandiri;
   d. memiliki sertifikat sebagai tenaga profesional dibidangnya atau yang dipersamakan dengan itu, seperti rekomendasi dari organisasi profesi atau ijazah/piagam penghargaan dibidang tertentu;

e. memiliki....

Scanned by CamScanner

e. memiliki pengalaman sebagai tenaga profesional paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang atau asosiasi profesi tertentu.

Paragraf 2

Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 33

(1) seleksi calon tenaga profesional dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. mengumumkan pendaftaran calon tenaga profesional melalui papan pengumuman resmi dan atau website jika ada selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
   b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir.
   c. melakukan penelitian administrasi calon tenaga profesional dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
   d. mengumumkan hasil penelitian administrasi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
   e. melakukan wawancara dengan calon tenaga profesional sebagai pendalaman terhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
   f. memberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan wawancara.

(2) Berkas kelengkapan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. surat lamaran bermaterai Rp.6000 yang ditujukan kepada Ketua Badan BMK c/q. Kepala Sekretariat Badan BMK.
   b. Daftar riwayat hidup sebagaimana contoh dalam lampiran I Peraturan ini.
   c. Karya tulis dengan tema sesuai bidang keahlian/profesi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan Badan BMK sebagaimana contoh dalam lampiran II Peraturan ini.
   d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
   e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

f. fotocopy....

Scanned by CamScanner

f. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir.

g. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir.

h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.

i. Fotocopi surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga profesional.

j. Fotocopi sertifikat sebagai tenaga profesional atau rekomendasi organisasi profesi atau ijazah/penghargaan di bidang tertentu.

k. Surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/atau anggota partai politik sebagaimana contoh dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 34

Pengangkatan Tenaga Profesional pada Sekretariat Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Sekretariat Badan BMK.

Pasal 35

(1) Pemberhentian tenaga profesional dapat dilakukan sebelum masa kerjanya berakhir, berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap yang bersangkutan.

(2) Tenaga profesional berhenti karena:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Mencapai umur 60 (enam puluh) tahun; atau
d. Diberhentikan.

(3) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri yang bersangkutan.

(4) Dalam hal tenaga profesional telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan masa kerja belum berakhir, tenaga profesional dapat diperpanjang oleh Bupati sampai dengan berakhirnya masa kerjatenaga profesional.

(5) Tenaga profesional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila:
a. berakhir masa kerja;

b. tidak....

Scanned by CamScanner

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai tenaga profesional selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

c. berhalangan tetap yang dimaksud pada huruf a adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaanya dan atau tidak hadir bekerja tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai tenaga profesional;

e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

(6) Apabila tenaga profesional berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat Badan BMK melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Badan BMK;

(7) Laporan Kepala Sekretariat Badan BMK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat materi dan atau alasan pemberhentian tenaga profesional yang bersangkutan;

(8) Atas laporan Kepala Sekretariat Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati melakukan kajian untuk proses pemberhentian tenaga profesional;

(9) Bupati meresmikan pemberhentian tenaga profesional dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian tenaga profesional dari Kepala Sekretariat Badan BMK.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 36

(1) Masa jabatan Tenaga Profesional pada Sekretariat Badan BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

(2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

BAB....

Scanned by CamScanner

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Pejabat Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

(3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Paragraf 2

Badan Baitul Mal

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Badan BMK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 39

Dalam hal ketua Badan BMK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka ketua Badan BMK menunjuk salah satu anggota Badan BMK untuk mewakili ketua Badan BMK.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dan BMA bersifat koordinatif.

Bagian....

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 41

Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Paragraf 2

Badan Baitul Mal

Pasal 42

Badan BMK dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 43

Ketua Badan BMK menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK.

Bagian Keempat

Penyusunan Perencanaan

Pasal 44

(1) Badan BMK menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana tahunan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti RPJP, RPJM dan Rencana Tahunan Pemerintah Kabupaten.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 45

(1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Baitul Mal.

(2). Kepala....

Scanned by CamScanner

(2) Kepala Sekretariat BMK secara *ex-officio* sebagai sekretaris Badan BMK.

(3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai Pelayanan, Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK harus mendapat persetujuan Ketua Badan BMK.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dengan BMD bersifat pembinaan dan koordinatif.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

(1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat dan infaq yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 48

(1) Segala pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan BMK.

Pasal 49

(1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.

(2) Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan.

(3). Besaran...

Scanned by CamScanner

(3) Besaran Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan persentase yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 50

(1) Dewan Pengawas dan Badan BMK diberi honorarium dan insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sahbersumber dari APBK.

(2) Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.

(3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal.

(4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian kesatu

Pasal 51

(1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 52

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal....

Scanned by CamScanner

Pasal 53

(1) Badan BMKdan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.

(3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

(4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.

(5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.

(6) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui *website* resmi BMK atau media massa.

(7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 54

(1) Bupati jika dianggap perlu dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.

(2) Hasil audit disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan Baitul Mal.

(2). Pembinaan.....

Scanned by CamScanner

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat dan atau Infak melalui Baitul Mal.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baitul Mal.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. kemudahan akses terhadap informasi tentang Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan Baitul Mal; dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan Baitul Mal.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

(1) Bagan struktur organisasi BMK secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Susunan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Desa diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

Scanned by CamScanner

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 22 Oktober 2019 M
23 Shafar 1441 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 22 Oktober 2019 M
23 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 33.

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE

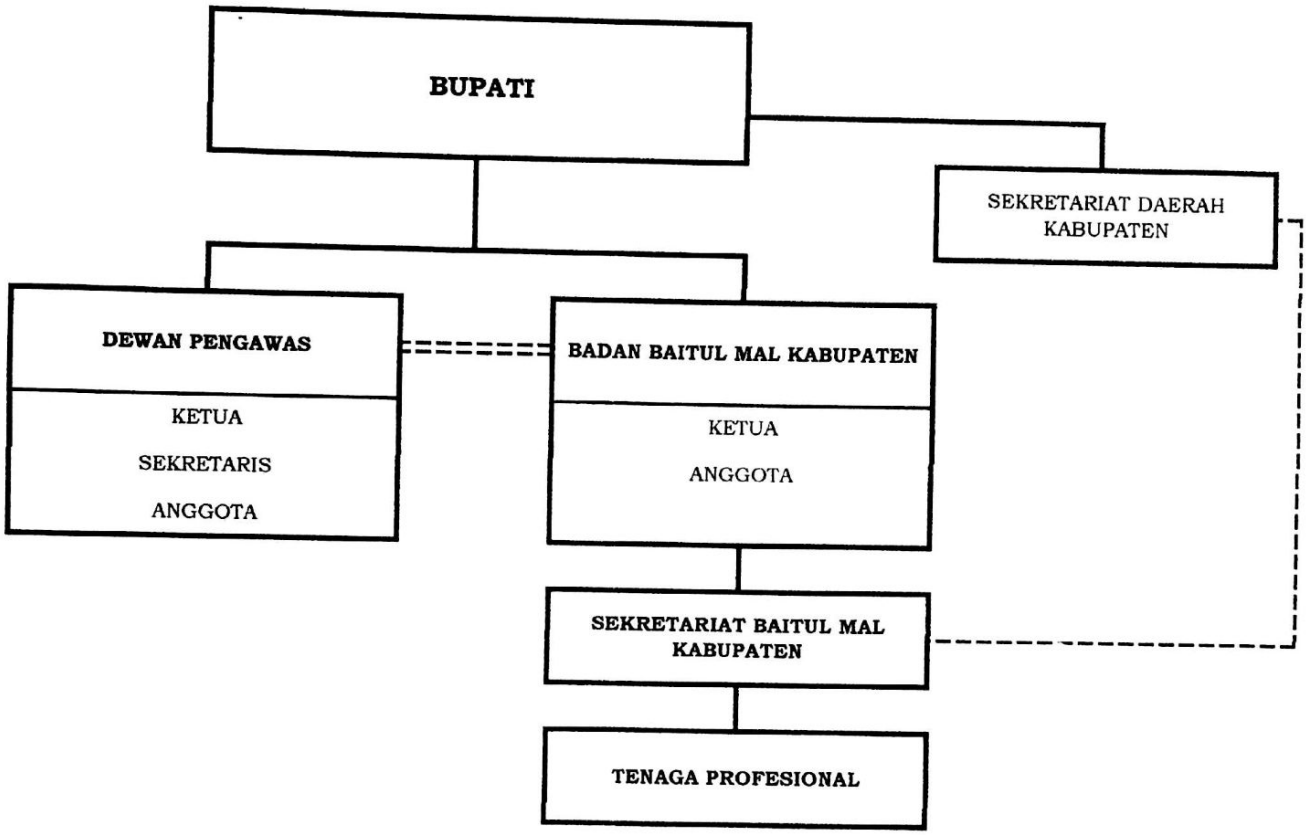

KETERANGAN :

= GARIS KOORDINASI

= GARIS KOMANDO

= GARIS PEMBINAAN

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Scanned by CamScanner